

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan Syariah adalah lembaga yang meliputi semua yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah baik dalam kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) menetapkan serta mengatur dalam perbankan syariah. Akad-akad pada kegiatan Perbankan Syariah merujuk pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan dan menetapkan fatwa Selain itu, Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut dengan KHES) mengatur peraturan yang berhubungan dengan akad-akad dan ketentuan ekonomi syariah.

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah “Bank yang melakukan kegiatan usaha berlandaskan prinsip Syariah serta terbagi menjadi dua jenis yakni bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.”<sup>2</sup> Ada beberapa prinsip dalam *fiqh* Islam yang dijadikan pedoman antara lain: “a. tidak mencari penghidupan yang tidak sah; b. tidak menindas atau dianiaya; c. distribusi kekayaan yang adil; d. tidak terdapat unsur riba; e. tidak terdapat unsur gharar; f. tidak ada unsur judi; g. tidak terdapat unsur yang menimbulkan kerugian maupun

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, n.d.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, n.d.

kerusakan.”<sup>3</sup> Fungsi dari bank syariah diatur menurut Pasal 4 Ayat (1) UU Perbankan Syariah menjelaskan fungsi bank syariah ialah “Badan usaha yang menyimpan dan meneruskan dana ke masyarakat, saat bank menyimpan dana dari masyarakat bank syariah menggunakan bentuk simpanan dan meneruskan dana tersebut ke masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan.”<sup>4</sup> Salah satunya jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah ialah pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*.

Pembiayaan *murabahah* ialah bentuk perjanjian berdasarkan pada jual beli barang.<sup>5</sup> *Murabahah* ialah pembiayaan menggunakan prinsip jual beli di mana harga jual produknya adalah harga awal ditambahkan dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak dengan berjangka waktu.<sup>6</sup> Akad *murabahah* dapat digunakan sebagai pembiayaan modal kerja. Namun, pada kenyataannya bank syariah tidak dapat menyediakan barang untuk nasabah sehingga bank menerapkan media akad *wakalah*.<sup>7</sup> Akad *wakalah* adalah di mana pihak pertama (*muwakkil*) menyerahkan kewenangan terhadap pihak kedua (perwakilan). Beberapa bank menggunakan struktur multi akad di mana menggabungkan antara

---

<sup>3</sup> Desmi Satriana dan Zainudin, *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor:07/46/PBI/2005*, *Journal Sties Purwakarta* 6, no.2 (2022): 199

<sup>4</sup> Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah (Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana, 2021), 16

<sup>5</sup> Ibid., 59

<sup>6</sup> Nurul Muzida, *Wajah Lembaga Keuangan Syariah (Murabahah: Antara harapan dan Kenyataan)* (Bojonegoro: CV Sketsa Media, 2023), 20

<sup>7</sup> Zulfiyanda, Faisal, and Mafarisa. “Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no.1 (2020):15

akad *murabahah* dan akad *wakalah* atau dapat disebut dengan *Murabahah Bil Wakalah*.<sup>8</sup>

Bank syariah dapat menghadapi berbagai macam masalah ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah. Salah satunya adalah jika nasabah tidak dapat membayar atau tidak memenuhi janji yang termuat dalam akad yang dibuat. Sebelum menerapkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan pihak pertama yakni bank dan pihak kedua yakni nasabah hendak membuat akad tertulis yang dibuat di kantor notaris serta akadnya harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakjelasan. Jika diperlukan perjanjian tambahan berupa jaminan dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibuat di kantor notaris sehingga, adanya pemberian Hak Tanggungan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat Sertipikat Hak Tanggungan. Tujuan dari dibuatnya akad secara tertulis dan dibuat di kantor notaris adalah memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan bukti untuk mengajukan ke pengadilan.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph yang mana nasabah (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) tidak bisa membayar kewajibannya atas fasilitas yang diberikan oleh bank (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Adapun posisi kasus dari putusan tersebut sebagai berikut: fasilitas yang diberikan oleh Penggugat yakni pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah I* dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk investasi serta fasilitas *Murabahah Bil Wakalah II*

---

<sup>8</sup> Fitri Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Santi Lisnawati, "Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Di Bank BB Syariah KC Bogor Jabar", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no.2 (2021),152

sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk modal kerja yang dituangkan dalam akad *Murabahah Bil Wakalah* Nomor 263/Murabahah/UMA-Cimahi/1/2017 tertanggal 17 Januari 2017. Penggugat dan tergugat telah sepakat untuk tidak membayar uang muka (*urbun*) sehingga tergugat memiliki kewajiban untuk membayar dengan harga beli sejumlah Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah *margin* Rp 71.959.880,00 (tujuh ratus juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Masing-masing fasilitas dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp 5.731.996,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* berjangka 60 (enam puluh) bulan dihitung sejak surat perjanjian dibuat yaitu tanggal 17 Januari 2017 dan akad tersebut berakhir pada 17 Juni 2022, apabila batas akhir pelunasan lewat waktu Tergugat dianggap ingkar janji. Untuk menjamin Tergugat melaksanakan kewajiban atas fasilitas *murabahah bil wakalah* Tergugat mengajukan jaminan berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2774 Blok Pos Kulon Kelurahan/Desa Kertamulya Kota/Kabupaten Bandung Barat tercatat atas nama Nendi Suherli tidak adanya pembebanan hak tanggungan. Pada saat memasuki angsuran ke-9 (ke sembilan), Tergugat melakukan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran.

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy formulir permohonan pembiayaan mikro, fotocopy surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) *Murabahah* Nomor 2631, fotocopy akad *wakalah* tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan *murabahah*, fotocopy akad *murabahah bil wakalah*,

fotocopy jadwal angsuran nasabah, fotocopy bukti serah terima jaminan, fotocopy surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan, fotocopy pengakuan hutang, fotocopy jenis agunan sertipikat hak milik, fotocopy surat peringatan I, II, III.

Berdasarkan posita, petitium, Penggugat mengajukan alat bukti serta jawaban Tergugat, hakim memberikan pertimbangan yang berlandaskan pada Yurisprudensi Nomor 573 K/Ag/2016 yang menjelaskan bahwa “jika perbuatan atau tindakan menegur yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur tidak diindahkan, maka perbuatan tersebut termasuk sebagai wanprestasi”, dalam memeriksa hakim memiliki pendapat petitium yang diajukan Penggugat untuk menuntut Tergugat dinyatakan melakukan ingkar janji dikarenakan tidak melakukan kewajiban berupa membayar cicilan berdasarkan Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* tersebut bertanggal 17 Agustus 2017 dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan;

Menurut Pasal 1320 KUHPdata, maka perjanjian jual beli objek hak tanggungan tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Selain itu, ketentuan Pasal 1337 KUHPdata menyatakan bahwa suatu sebab yang halal berarti tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Oleh sebab itu, apabila syarat suatu sebab yang halal dalam perjanjian tidak terpenuhi maka dapat dinyatakan batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada ataupun dinyatakan batal secara hukum sejak perjanjian tersebut dibuat, dengan demikian tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak perbankan sebagai Penggugat, nasabah sebagai Tergugat, sekalipun pembeli objek hak tanggungan.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut menimbulkan ketertarikan untuk meneliti karena akad *murabahah* merupakan akad jual beli. Pembiayaan akad *murabahah* yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Objeknya adalah investasi dan modal kerja, tetapi tidak disebutkan secara jelas bentuk barangnya. Padahal, objek *murabahah* yang merupakan bentuk akad jual beli, perlu memenuhi rukun objek barang yang jelas bentuknya.<sup>9</sup> Namun, pada kasus ini Penggugat mengajukan alat bukti akad *murabahah bil wakalah* objeknya tidak ada. Oleh Karena itu, di sini menimbulkan masalah dan menarik untuk dikaji tentang bagaimana pemenuhan rukun dan syarat pada akad *murabahah*. Investasi bukan termasuk objek dari akad *murabahah* karena bentuk barang dari investasi tidak jelas. Objek investasi dalam syariah diperbolehkan tetapi tidak menggunakan akad *murabahah*. Dalam objek investasi syariah adalah modal bisa berupa uang ataupun barang. Investasi dalam perbankan syariah biasa menggunakan akad bagi hasil.<sup>10</sup>

Adapun akad bagi hasil yang biasa digunakan dalam praktik investasi dalam syariah antara lain, akad *mudharabah* ialah kerja sama antara dua pihak, salah satu pihak merupakan sebagai pemilik modal yang menyerahkan hartanya kepada pengelola dengan kesepakatan pembagian keuntungan, akad *musyarakah* yaitu kerja sama dua pihak dalam usaha tertentu dengan pemberian modal dengan kesepakatan tertentu.<sup>11</sup> Selain itu, hakim masih menggunakan dasar hukum Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1337 KUHPdata padahal akad ini dibuat

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2016):109

<sup>10</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, ( Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2017), 131

<sup>11</sup> Ina Nur Inayah, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah," *Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah* 2, no.2 (2020):94

berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak sesuai dengan kompetensinya yang mana menggunakan dasar hukum syariah seperti Pasal 29 Ayat (2) KHES menjelaskan bahwa akad harus memuat ketentuan “a. sepakat untuk menjalin hubungan; b. dapat bertindak secara hukum untuk membuat suatu perikatan; c. terhadap hal tertentu; d. suatu sebab yang halal menurut syari’at Islam.”<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait pemenuhan rukun dan syarat pada akad *murabahah* serta penggunaan dasar hukum dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut., dengan mengangkat judul “*Analisis Pembuktian Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA Nph.*”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang sebagaimana dipaparkan sebelumnya ditemukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam menerima alat bukti akad *murabahah bil wakalah* yang diajukan Penggugat dalam Putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph?
2. Apakah dapat dibenarkan penggunaan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPdata sebagai dasar pertimbangan dalam pembuktian pada perkara ekonomi syariah Putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph?

---

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, n.d.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menerima pembuktian akad *murabahah bil wakalah* berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph.
2. Untuk memperoleh kejelasan terkait penggunaan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdara dapat dibenarkan atau tidak sebagai dasar pertimbangan hakim pada pembuktian dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang terbagi menjadi dua bentuk di antaranya:

#### A. Kegunaan Teoritis

1. Secara teoritis penelitian dapat memperkaya pengetahuan dalam Hukum Ekonomi Islam khususnya pada aspek akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak terkait akad *murabahah*.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca ataupun peneliti selanjutnya dan memberikan informasi khususnya pada akad *murabahah*

## B. Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan masukan kepada pihak Pengadilan Agama untuk menyempurnakan pertimbangan yang digunakan dalam memutus pada akad *murabahah bil wakalah*;
2. Dapat memberikan masukan kepada bank syariah untuk menyempurnakan peraturan di bidang pembiayaan *murabahah bil wakalah*;

### 1.5 Keaslian Penelitian

Dalam menunjang keaslian suatu penelitian, perlu adanya bahan pembandingan dengan penelitian terdahulu sebagai pembahasan yang akan ditulis. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                               | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Isu Hukum Penelitian sebelumnya                                                                                                                                                         | Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Analisis Implementasi Akad <i>Murbahah Bil Wakalah</i> Pada Produk Pembiayaan BSM Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai?</li> <li>2. Apakah implemetasi akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Binjai sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI?</li> </ol> | Memiliki persamaan yakni penelitian ini pada substansinya serupa yakni membahas tentang akad <i>murabahah bil wakalah</i> . Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris | Namun, yang jadi pembedanya adalah penelitian ini menggunakan penelitian normatif membahas tentang keabsahan dari perjanjian <i>murabahah bil wakalah</i> yang diajukan oleh bank ke Pengadilan Agama Ngamprah. |

|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | berfokus pada implementasi pada pembiayaan implan dimana akad <i>murabahah</i> dilakukan sebelum akad <i>wakalah</i> .                                                                                                                                                   | Dimana dalam alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak disertakan bukti pembelian objek, karena tidak dijelaskan objeknya berupa apa.                                                                  |
| 2. | Analisis Putusan Hakim No.319/Pdt.G/2017 Pada Gugatan Wanprestasi Untuk Pelaksanaan Kontrak <i>Murabahah Bi Al-Wakalah</i> Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh | 1. Mengapa hakim menolak gugatan pihak penggugat dan juga menolak eksepsi tergugat dalam putusan No.319/Pdt.G/2017 Mahkamah Syari'iyah Kota Banda Aceh?<br>2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada putusan No.319/Pdt.G/2017 tentang gugatan wanprestasi pada pembiayaan <i>Murabahah bi al-wakalah</i> pada BRI Syariah KCP Banda Aceh? | Persamaan dengan penelitian ini serupa dalam membahas tentang pembiayaan akad <i>murabahah bil wakalah</i> , Pada penelitian sebelumnya yang sebagai Penggugat adalah nasabah objek dalam akad <i>murabahah bil wakalah</i> ini jelas yaitu objeknya jelas berupa rumah. | Namun, yang menjadi pembedanya adalah pada penelitian ini Penggugatnya adalah bank, dan penelitian ini berfokus membahas pertimbangan hakim dalam memeriksa alat bukti akad <i>murabahah bil wakalah</i> . |
| 3. | Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi Dan Tuntutan Ganti Rugi Pada Akad <i>Murabahah</i> (Putusan                                          | 1. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim terkait putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pada akad <i>murabahah</i> dalam Putusan Pengadilan                                                                                                                                                               | Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang adanya gugatan                                                                                                                                                                                         | Namun, yang menjadi pembedanya adalah penelitian ini dalam pembahasan tidak berfokus pada wanprestasi tetapi menelaah                                                                                      |

|  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.GS/2020/PA . Btl) | 2. Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl? Bagaimana penerapan putusan gugatan sederhana perkara wanprestasi dan permintaan ganti rugi pada akad <i>murabahah</i> dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 77/Pdt.GS/2020/PA.Btl? | wanprestasi pada akad <i>murabahah</i> . Penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada perkara wanprestasi dalam gugatan sederhana serta ganti rugi pada akad <i>murabahah</i> . Objek yang dijadikan pembiayaan jelas disebutkan yakni sepetak sawah. | pertimbangan hakim dalam pembuktian serta penggunaan dasar hukum dalam pertimbangannya hukum yang masih menggunakan KUHPerdara. |
|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dapat disimpulkan bahwa semua substansi pada ketiga penelitian sebelumnya membahas tentang akad *Murabahah Bil Wakalah*. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan pada ketiga penelitian. Penelitian pertama membahas tentang implementasi serta prosedur yang ada pada akad *murabahah*, sedangkan penelitian ini berfokus mengenai keabsahan pada akad *murabahah* agar sesuai dengan rukun dan syarat pada akad *murabahah*. Penelitian kedua dalam akad *murabahah* disebutkan objek yang jelas sedangkan dalam penelitian ini tidak disebutkan barang pembiayaan berupa apa. Penelitian ketiga berfokus pada wanprestasi serta ganti rugi yang didapatkan oleh Penggugat sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim pada putusan tersebut yang

menyatakan sah pada akad *murabahah* tanpa mempertimbangkan kelengkapan alat bukti akad *murabahah bil wakalah* dan dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim masih menggunakan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian untuk memperoleh pengetahuan agar memperoleh kebenaran koherensi yakni berkaitan satu dengan yang lain.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai benar atau tidaknya pada putusan tersebut agar memperoleh kebenaran koherensi berupa kejelasan pertimbangan hakim yang tepat digunakan dalam menerima pembuktian akad *murabahah* dan penggunaan dasar hukum dalam perspektif syariah di Pengadilan Agama.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat aspek hukum pada objek yang diteliti sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan menggunakan regulasi hukum yang menjadi titik fokus dalam penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan diterapkan dalam bentuk studi kasus

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Edisi Revisi), (Jakarta:Prenadamedia Group. 2016):64

<sup>14</sup>Jonaedi Efendi dan Johnnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016)132

(*case study*) untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum kasus yang telah diputus seperti pada yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>15</sup> Bentuk studi kasus dalam putusan tersebut mengenai aturan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kaidah Hukum Islam seperti Al-Quran, Hadist, Ijtihad Ulama, rukun dan syarat dari akad *murabahah bil wakalah* serta aturan lain dengan kesesuaian kompetensi pada prinsip syariah. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam alat pembuktian alat bukti dan penggunaan dasar hukum dalam pertimbangan hakim dalam prespektif syariah dan penggunaan ketentuan-ketentuan syariah dalam hukum positif.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer merupakan data yang bersifat mengikat atau memiliki otoritas karena dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan ini antara lain:<sup>16</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134

<sup>16</sup> *Ibid.*, 181

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
6. Ketentuan syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad, wanprestasi
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-undang.
9. Putusan Pengadilan Agama Ngamprah, Bandung Barat Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA Nph;
10. Sumber Hukum Islam berupa:
  - a. Al-Quran tentang akad dan pembuktian;
  - b. Hadist dan Ijtihad Ulama tentang akad *murabahah bil wakalah* dan pembuktian;

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum meliputi atas buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan akad *murabahah*, akad *wakalah*, akad *murabahah bil wakalah*, syarat sah perjanjian serta buku yang membahas tentang dasar hukum yang digunakan dalam kompetensi syariah serta keterangan hakim dalam hal ini digunakan untuk dapat menganalisa pada akad *murabahah bil wakalah*, syarat sah perjanjian serta dasar hukum yang dapat digunakan dalam memutus perkara syariah.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa pustaka dan dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber bacaan. Pada penelitian ini memfokuskan pada pustaka berupa buku, tesis, disertasi, jurnal dan skripsi. Dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan penelitian ini. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif. Analisis bahan hukum secara preskriptif untuk memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan temuan pada saat penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan dan dapat menentukan nilai benar atau salah dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada akad *murabahah* serta menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai dengan kompetensinya menghasilkan sebuah argumentasi untuk memberi saran kepada Hakim Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Teknik analisis preskriptif ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta hukum dari putusan tersebut dan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan syarat sah akad, akad *murbahah bil wakalah* terlebih dahulu kemudian, dianalisis dengan logika induktif kemudian membaca, menelaah serta mencatat kemudian dapat disimpulkan dalam bentuk preskriptif

---

<sup>17</sup> Ibid., 251

berupa rekomendasi atau saran yang dijadikan sebagai argumentasi dalam kesimpulan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini diberikan rekomendasi berupa konsep pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim berdasarkan rukun dan syarat pada akad *murabahah* dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara syariah agar hakim dalam memberikan pertimbangan lebih teliti untuk memeriksa alat bukti dan penggunaan dasar hukum syariah dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.

---

<sup>18</sup> Ibid., 213